



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Bla

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Blora, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang**

**Blora Unit Trembulrejo**, berkedudukan di Jalan Raya Blora-Purwodadi KM 16 Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, yang diwakili oleh Muhammad Naufal Thoriqi selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zaenal Arifin, Agus Saptono, Kristunggul, Ahmad Zaenal Ubab, Yongki Pratama, Yohanes Eka Hestu Prayoga, selaku karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Tugas Nomor B.1803-KC-VIII/MKR/04/2021 tanggal 14 April 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1804-KC-VIII/MKR/04/2021 tanggal 14 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 di bawah register Nomor 102/SK/Pdt./2021/PN Bla, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan:**

- Bidiati**, bertempat tinggal di Dukuh Karang Tengah RT 003 RW 002 Desa Karang Tengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Tempat dan tanggal lahir: Blora, 2 Agustus 1983, Jenis Kelamin Perempuan selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- Muridan**, bertempat tinggal di Dukuh Karang Tengah RT 003 RW 002 Desa Karang Tengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Tempat dan tanggal lahir: Blora, 2 Oktober 1979, Jenis Kelamin laki-laki, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 17 Mei 2021 dengan Nomor Register 35/Pdt.G.S/2021/PN Bla telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat yang menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor B. PK1808AIJP/7500/8/2018 dengan Nomor Rekening 7500-01-023050-10-2 tanggal 7 Agustus 2018, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat Tanggal 07 Februari 2019 selama jangka waktu 6 Bulan Lunas kredit sebesar Rp 56.385.600,- yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 50.000.000,-  
Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.385.600,-
  - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat Pada bulan tanggal 1 Februari 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 07 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
  - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00370 /Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora atas nama Muridan, dengan luas 1.087 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00416/ Karangtengah/2015 tanggal 19 Juni 2015 2011 dan sudah di ikat secara Hak Tanggungan (SHT) di kantor BPN kantor pelayan Blora dengan Nomor: 00396/2019 melalui (PPAT) Niken Sukmawati, SH.,M.Kn. pada Akta Pemberi Hak Tanggungan Nomor: 52/NGW/2019, yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat dan memberikan jaminan secara sadar untuk di diberikan ikatan agunan melalui kantor BPN Blora dan disahkan menjadi Sertifikat Hak Tanggungan di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat,

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : **B. PK1808AIJP/7500/8/2018** dengan Nomor Rekening : **7500-01-023050-10-2** tanggal 07 Agustus 2018, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap 6 bulan Sekaligus Lunas kepada Penggugat sebesar Rp 56.385.600,- yang terdiri dari:
  - Angsuran Pokok sebesar Rp. 50.000.000,-
  - Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.385.600,-
5. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Mei 2015 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Februari 2021 adalah sebesar Rp. 54.127.889,- yang terdiri dari:
  - Angsuran Pokok sebesar Rp. 47.740.000,-
  - Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.387.889,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan 1 No. B. 04/MKR/UNIT/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020,
  - b. Surat Peringatan 2 No.B. 30/MKR/UNIT/2/2020 tertanggal 24 Februari 2020,
  - c. Surat Peringatan 3 No.B. 120/MKR/UNIT/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor **B. PK1808AIJP/7500/8/2018** dengan Nomor Rekening : **7500-01-023050-10-2** tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani Para Tergugat;

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 54.127.889,- yang terdiri dari:
  - Angsuran Pokok sebesar Rp. 47.740.000,-
  - Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.387.889,-
11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) TERGUGAT termasuk harta kekayaan (asset) TERGUGAT yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa : Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00370 /Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora atas nama Muridan, dengan luas 1.087 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00416/ Karangtengah/2015 tanggal 19 Juni 2015 2011dan sudah di ikat secara Hak Tanggungan (SHT) di kantor BPN kantor pelayan Blora dengan Nomor: 00396/2019 melalui (PPAT) Niken Sukmawati, SH.,M.Kn. pada Akta Pemberi Hak Tanggungan Nomor: 52/NGW/2019; sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut;**
12. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00370 /Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora atas nama Muridan, dengan luas 1.087 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00416/ Karangtengah/2015 tanggal 19 Juni 2015 2011dan sudah di ikat secara

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan (SHT) di kantor BPN kantor pelayan Blora dengan Nomor: 00396/2019 melalui (PPAT) Niken Sukmawati, SH.,M.Kn. pada Akta Pemberi Hak Tanggungan Nomor: 52/NGW/2019.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat :

1. P-1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor **B.**

**PK1808AIJP/7500/8/2018** dengan Nomor Rekening : **7500-01-023050-10-2** tanggal 07 Agustus 2018 berikut lampirannya , -

## Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 6 (Enam) bulan,
  - b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat selama jangka waktu kredit selama 6 bulan sebesar Rp 56.385.600,- yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 50.000.000,-  
Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.385.600,-
  - c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Februari 2019 dan selambat-lambatnya tanggal 07 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 07 februari 2019 ;

## Keterangan Singkat :

- a. Bukti P- 2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan angsuran per 6 bulan sebesar Rp 56.385.600,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 50.000.000,-  
Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.385.600,-

3. P – 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P – 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II

## Keterangan Singkat :

Bukti P-3 – P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor **B.** **PK1808AIJP/7500/8/2018** dengan Nomor Rekening : **7500-01-023050-10-2** tanggal 07 Agustus 2018serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat ;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 00370 /Desa Karangtengah,

*Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora atas nama Muridan;

6. P – 6 : Copy dari Asli Sertifikat (SHT) No. 00396/2019
7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan No. SHM. 00370 / Karangtengah atas nama Muridan, dengan luas 1.087 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gedebeg, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;
- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat posisi bulan Maret 2021;
9. P – 9 : Payoff Pinjaman atas nama Para Tergugat posisi bulan Maret 2021;

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P- 9 membuktikan bahwa:

Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan Februari 2021 hutangnya menunggak sebesar Rp. 54.127.889,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 47.740.000,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.387.889,-

10. P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B. 04/MKR/UNIT/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020,
11. P – 11 : copy dari Surat Peringatan 2 No.B. 30/MKR/UNIT/2/2020 tertanggal 24 Februari 2020,
12. P– 12 : copy dari Surat Peringatan 3 No.B. 120/MKR/UNIT/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Bla*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor **B. PK1808AIJP/7500/8/2018** dengan Nomor Rekening : **7500-01-023050-10-2** tanggal 07 Agustus 2018.
3. Menghukum Para Tergugat kepada Penggugat membayar sisa pinjaman sebesar Rp. 54.127.889,-.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00370 /Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora atas nama Muridan, dengan luas 1.087 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00416/ Karangtengah/2015 tanggal 19 Juni 2015 2011dan sudah di ikat secara Hak Tanggungan (SHT) di kantor BPN kantor pelayan Blora dengan Nomor: 00396/2019 melalui (PPAT) Niken Sukmawati, SH.,M.Kn. pada Akta Pemberi Hak Tanggungan Nomor: 52/NGW/2019;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 54.127.889,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 00370 /Karangtengah, atas nama Muridan, dengan luas 1.087 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00416/ Karangtengah/2015 tanggal 19 Juni 2015 2011dan sudah di ikat secara Hak Tanggungan (SHT) di kantor BPN kantor pelayan Blora dengan Nomor: 00396/2019 melalui (PPAT) Niken Sukmawati, SH.,M.Kn. pada Akta Pemberi Hak Tanggungan Nomor: 52/NGW/2019. Melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap wakilnya yaitu Yohanes Eka Hestu Prayoga, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para Pihak namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat secara tertulis dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya mohon putusan agar menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan Tergugat masih sanggup untuk membayar dan meminta waktu selama enam bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3316124208830004 atas nama Bidiati, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3316120210790002, atas nama Muridan, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH1808AIJP/7500/08/20218, atas nama Bidiati dan Muridan, kemudian diberita tanda P-3;
4. Fotocopi Tanda Terima Hutang, kemudian diberita tanda P-4;
5. Fotocopi Surat Kuasa menjual agunan, atas nama Muridan dan Bidiati, kemudian diberita tanda P-5;
6. Fotocopi Sertipikat Hak Milik No.:00370 atas nama Pemegang Hak Muridan, kemudian diberita tanda P-6;
7. Fotocopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor :003396/2019 atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tbk, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, kemudian diberita tanda P-7;
8. Asli Hasil print out a.n. BIDIATI, kemudian diberi tanda P-8;
9. Asli Payoff Report Masukkan Nomor Rekening 750001023050102 tanggal Efektif 21 Maret 2021 atas nama Bidiati, kemudian diberi tanda P-9;

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Penyelesaian Tunggakan Kupedes Peringatan Pertama (SP-1) No :B.04.MKR/UNIT/I/2020 tanggal 02 Januari 2020, atas nama Bidiati - Muridan, kemudian diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Peringatan II No :B.38.MKR/UNIT/2/2020 tanggal 24 Februari 2020, atas nama Bidiati - Muridan, kemudian diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Penyelesaian Tunggakan Kupedes Peringatan Ketiga (SP-3) No :B.120.MKR/UNIT/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, atas nama Bidiati - Muridan, kemudian diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 berupa fotokopi (kecuali bukti P-8 dan P-9 merupakan asli) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah mengupayakan agar para Pihak dapat menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian, akan tetapi para Pihak belum mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi atau ingkar janji, karena tidak melaksanakan perjanjian hutang piutang yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 174 dan 176 HIR, hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat untuk selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa sebelum memutus petitum kesatu primer gugatan Penggugat, Hakim akan memertimbangkan petitum kedua primer gugatan Penggugat yaitu Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor B. PK1808AIJP/7500/8/2018 dengan Nomor Rekening 7500-01-023050-10-2 tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan petitum kedua dalam putusan ini Hakim menilai perlu membuat terang bukti surat P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor B. PK1808AIJP/7500/8/2018 dengan Nomor Rekening 7500-01-023050-10-2 tanggal 7 Agustus 2018 yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen asli dalam persidangan serta dikaitkan dengan gugatan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Bora, bukti surat P-3 merupakan apa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor B. PK1808AIJP/7500/8/2018 dengan Nomor Rekening 7500-01-023050-10-2 tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat selain dan selebihnya yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya tidak dilakukan bantahan oleh Tergugat I dan Tergugat II di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena hal dimaksud berhubungan dengan petitum selanjutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah wanprestasi dan oleh karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi maka pertama kali harus dipertimbangkan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II

*Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mengikat diri dengan Penggugat dalam suatu perikatan sah menurut hukum, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu “apakah Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor B. PK1808AIJP/7500/8/2018 dengan Nomor Rekening 7500-01-023050-10-2 tanggal 7 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan berkekuatan hukum?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa SPH Nomor B. PK1808AIJP/7500/8/2018 dengan Nomor Rekening 7500-01-023050-10-2 tanggal 7 Agustus 2018 dapat diketahui telah terjadi hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I (bukti P-1) dan Tergugat II (bukti P-2). Dalam surat tersebut diketahui Tergugat I dan Tergugat II berutang kepada Penggugat sejumlah pokok Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat Tanggal 7 Februari 2019 selama jangka waktu 6 (enam) bulan lunas kredit sejumlah Rp56.385.600,00 (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Angsuran Bunga sejumlah Rp6.385.600,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

- b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat Pada bulan tanggal 1 Februari 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 7 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00370 /Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora atas nama Muridan, dengan luas 1.087 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00416/ Karangtengah/2015 tanggal 19 Juni 2015 dan sudah di ikat secara Hak Tanggungan (SHT) di kantor BPN kantor pelayan Blora dengan Nomor: 00396/2019 melalui (PPAT) Niken Sukmawati, SH.,M.Kn. pada Akta Pemberi Hak Tanggungan Nomor: 52/NGW/2019,yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 7 Agustus 2018, diketahui dalam tanda terima tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan sejumlah Rp56.385.600,00 (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam

*Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal terima uang dan penandatanganan tanda terima hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “apakah Surat Pengakuan Hutang Nomor B. PK1808AIJP/7500/8/2018 tanggal 7 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi ketentuan hukum perikatan?”;

Menimbang, bahwa Surat Pengakuan Hutang tersebut termasuk kategori perikatan atau perjanjian maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat *subyektif* karena mengenai orang/subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat *objektif* karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa *sepakat* dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Orang yang membuat suatu perjanjian harus *cakap* menurut hukum yang pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum dan orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu;

Menimbang, suatu perjanjian harus mengenai *suatu hal tertentu*, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Terakhir syarat suatu perjanjian yang sah adanya *suatu sebab yang halal* adalah bahwa sebab itu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B. PK1808AIJP/7500/8/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dapat diketahui telah terjadi hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Dalam surat tersebut diketahui Tergugat I dan Tergugat II menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang kepada Penggugat dan diketahui Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pinjaman uang sejumlah

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal terima uang dan penandatanganan tanda terima hutang yang dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut Hakim menilai Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah subjek hukum yang cakap menurut hukum untuk membuat suatu perikatan dan perikatan tersebut mengenai hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan oleh para pihak dalam perikatan tersebut adalah tentang Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal terima uang dan penandatanganan tanda terima hutang beserta segala hak dan kewajiban kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah karena adanya suatu sebab yang halal yaitu isi pengakuan hutang para Tergugat atas peminjaman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat yang akan dibayarkan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal terima uang dan penandatanganan tanda terima hutang beserta segala hak dan kewajiban kedua belah pihak yang penggunaan pinjaman tersebut akan dipergunakan oleh para Tergugat untuk kredit modal kerja;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor B. PK1808AIJP/7500/8/2018 tanggal 7 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah oleh karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 568K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983 yang menyatakan bahwa "perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang" dengan demikian Surat Pengakuan Hutang Nomor B. PK1808AIJP/7500/8/2018 tanggal 7 Agustus 2018 mengikat para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi bukti surat P-3 dan P-4 tersebut telah dapat dibuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (bukti P-1 dan P-2), yaitu berupa hubungan hutang piutang yang mana dalam bukti surat P-3 termuat kewajiban pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar angsuran dengan jumlah dan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana termuat dalam bukti surat P-3 dan P-4 tersebut sejalan dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo mengenai ingkar janji, selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah “apakah benar Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam bukti surat P-3 yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji?”;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji atas perjanjian utang piutang dengan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah “apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya” (vide: Hukum Perjanjian oleh Prof. R. Subekti, S.H., Penerbit PT Intermasa, halaman 45);

Bahwa wanprestasi (kelalaian/ kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II tanggal 7 Agustus 2018, diketahui dalam tanda terima tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima dari Penggugat berupa uang pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal terima uang, sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang dan tanda terima hutang dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam bukti P-4 tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B. PK1808AIJP/7500/8/2018 tanggal 7 Agustus 2018 sebagaimana dalam Pasal 2 disebutkan bahwa diketahui Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pinjaman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal terima uang, yaitu sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan hutang sampai dengan tanggal jatuh tempo selambat-lambatnya pada tanggal 7 Februari 2019 dengan ketentuan sebagaimana dalam surat pengakuan hutang tersebut;

13. Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo hutang tersebut,

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat belum melunasi pinjaman atau kewajibannya (Bukti P-8 dan P-9) hingga Penggugat mengeluarkan Surat Peringatan Penyelesaian Kredit tanggal 2 Januari 2020, Peringatan Kedua pada tanggal 24 Februari 2020, dan Peringatan Ketiga pada tanggal 11 Mei 2020 (vide: bukti surat P-10 sampai dengan P-12), sehingga Tergugat I dan Tergugat II belum melunasi sisa utangnya sampai dengan gugatan didaftarkan yaitu sejumlah Rp54.127.889,00 (lima puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sejumlah Rp47.740.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Angsuran Bunga sejumlah Rp6.387.889,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan macam-macam wanprestasi dalam hukum perdata, maka Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan wanprestasi seperti yang tercantum dalam jenis wanprestasi poin pertama, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagaimana dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa petitum pertama dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum lainnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yaitu Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor B. PK1808AIJP/7500/8/2018 dengan Nomor Rekening 7500-01-023050-10-2 tanggal 7 Agustus 2018, berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke tiga Penggugat dan setelah dicermati maka dapat disimpulkan bahwa petitum ke-3 dan ke-5 memiliki tujuan yang sama yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp54.127.889,00 (lima puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) Nomor 00370/Karangtengah, atas nama Muridan, dengan luas 1.087 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur Nomor 00416/Karangtengah/2015 tanggal 19 Juni 2015 dan sudah diikat secara Hak Tanggungan (SHT) di kantor BPN kantor pelayan Blora dengan Nomor: 00396/2019 melalui (PPAT) Niken Sukmawati, SH.,M.Kn. pada Akta Pemberi Hak Tanggungan Nomor: 52/NGW/2019 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 dan ke-5 gugatan Penggugat terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pelunasan utang dan lelang atas harta jaminan utang Tergugat I dan Tergugat II apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti Penggugat tersebut diketahui Tergugat I dan Tergugat II masih menyisakan hutang sejumlah Rp54.127.889,00 (lima puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) yang terdiri atas tunggakan pokok dan bunga sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus membayar lunas utangnya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di mana pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya walau telah diberikan peringatan melalui surat peringatan sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajibannya tersebut selain itu karena di perjanjian telah diagunkan tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) Nomor 00370/Karangtengah, atas nama Muridan, dengan luas 1.087 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur Nomor 00416/ Karangtengah/2015 tanggal 19 Juni 2015 dan sudah diikat secara Hak Tanggungan (SHT) di kantor BPN kantor pelayan Blora dengan Nomor: 00396/2019 melalui (PPAT) Niken Sukmawati, SH.,M.Kn. pada Akta Pemberi Hak Tanggungan Nomor: 52/NGW/2019 (Bukti P5 sampai dengan P-7) guna menjamin agar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, maka terhadap agunan yang dimaksud dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk pelunasan pembayaran kredit/pinjaman Tergugat

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Bla*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, sehingga dengan demikian petitum ke-3 dan ke-5 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum keempat Penggugat yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00370 /Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora atas nama Muridan, dengan luas 1.087 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00416/ Karangtengah/2015 tanggal 19 Juni 2015 dan sudah di ikat secara Hak Tanggungan (SHT) di kantor BPN kantor pelayan Blora dengan Nomor: 00396/2019 melalui (PPAT) Niken Sukmawati, SH.,M.Kn. pada Akta Pemberi Hak Tanggungan Nomor: 52/NGW/2019, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 394/K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyebutkan "barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang tidak dapat dikenakan conservatoir beslag", maka terhadap petitum keempat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk petitum pertama Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya, maka petitum dalam jawaban Tergugat I beralasan hukum untuk ditolak dan para Tergugat berada di pihak yang kalah dan sepatutnya pula dibebani untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Nomor B. PK1808AIJP/7500/8/2018 dengan Nomor Rekening :  
7500-01-023050-10-2 tanggal 7 Agustus 2018;

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp54.127.889,00 (lima puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) Nomor 00370/Karangtengah, atas nama Muridan, dengan luas 1.087 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur Nomor 00416/Karangtengah/2015 tanggal 19 Juni 2015 2011 dan sudah diikat secara Hak Tanggungan (SHT) di kantor BPN kantor pelayan Blora dengan Nomor: 00396/2019 melalui (PPAT) Niken Sukmawati, S.H., M.Kn. pada Akta Pemberi Hak Tanggungan Nomor: 52/NGW/2019 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp1.525.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Bla tanggal 17 Mei 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Suparno sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Suparno

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	1.350.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama .....	Rp.	30.000,00
5. Biaya Penggandaan.....	Rp.	20.000,00
6. Meterai .....	Rp.	10.000,00
7. Redaksi .....	Rp.	10.000,00 +

J U M L A H

Rp1.525.000,00 (satu juta  
lima ratus dua puluh lima ribu  
rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)